



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR : 1 TAHUN : 1991 SERI : B NOMOR : 1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

K E N D A L

NOMOR 1 TAHUN 1991

T E N T A N G

PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada anggota masyarakat untuk mengembangkan ternak pada umumnya, dan untuk meningkatkan pendapatan Daerah, maka usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak memular pada ternak perlu mendapatkan perhatian ;
- b. bahwa untuk menghindari terjangkitnya penyakit ternak memular pada ternak didalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, perlu diadakan Pemeriksaan Kesehatan Ternak, agar diperoleh ternak yang sehat untuk usaha peternakan dan aman bagi konsumen ;
- c. bahwa . . . . .

c. bahwa untuk dapat melaksanakan maksud tersebut, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak .

ingat : 1. Undang undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang undang nomor 13 Tahun 1950 Jo Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;

3. Undang undang Darurat nomor 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Undang undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;

5. Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan sebagian dari tugasnya dalam lapangan kehewan kepada Daerah Tingkat ke II yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Nomor 7 tanggal 1 Desember 1962 ;

7. Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 6 Januari 1959 tentang Penyerahan Urusan Kesehatan Ternak kepada Daerah daerah Swatantra bawahan yang diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 25 September 1959 Seri A nomor 3 .

angan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK.

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal ;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- e. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- f. Ternak adalah hewan piaraan yaitu : sapi, kerbau, kuda, babi, kambing, domba, ayam, itik dan sejenisnya ;
- g. Pasar hewan adalah suatu tempat tertentu yang disediakan/ditunjuk untuk memperjual belikan ternak ;
- h. Juri pemeriksaan adalah Petugas teknis Dinas Peternakan yang ditugaskan untuk memeriksa kesehatan ternak ;
- i. Surat Keterangan adalah Surat yang menerangkan tentang keadaan kesehatan ternak yang telah diperiksa ;
- j. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- k. Pemeriksaan Kesehatan Ternak adalah kegiatan / tindakan untuk memeriksa keadaan kesehatan ternak .

ternak yang akan diperjual belikan dan atau dikirim ke luar daerah .

B A B II  
Pemeriksaan Kesehatan Ternak

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik ternak yang bermaksud menjual di pasar / pasar hewan dan atau akan mengirim ternak ke luar daerah, harus memeriksakan kesehatan ternak nya terlebih dahulu kepada juru periksa di pasar hewan dan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan .
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pemilik ternak memperoleh Surat Keterangan tentang dapat dan tidaknya ternak yang bersangkutan dijual atau dikirim ke luar Daerah .

B A B III  
T A T A K E R J A

Pasal 3

- (1) Juru periksa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul dari Kepala Dinas Peternakan .
- (2) Juru Periksa periksa Kesehatan Ternak bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan .

B A B IV  
K E T E M P U A N

Pasal 4

Untuk Pemeriksaan Kesehatan Ternak yang akan dijual dan atau dikirim ke luar Daerah, pemilik ternak diwajibkan membayar biaya retribusi sebagai berikut :

- a. Terhadap . . . . .

- a. Terhadap ternak yang akan dijual di Pasar / Pasar hewan :
  - 1. Sapi/Kerbau/Kuda sebesar Rp. 500,00 ( lima ratus rupiah ) per ekor ;
  - 2. Kambing/Domba sebesar Rp. 100,00 ( seratus rupiah per ekor ;
  - 3. Ayam/Itik dan sejenisnya sebesar Rp. 50,00 ( lima puluh rupiah ) per ekor .

- b. Terhadap ternak yang akan dikirim ke luar Daerah :
  - 1. Sapi/Kerbau/Kuda/Babi sebesar Rp. 1.500,00 ( seribu lima ratus rupiah ) per ekor ;
  - 2. Kambing/Domba sebesar Rp. 300,00 ( tiga ratus rupiah ) per ekor ;
  - 3. Ayam/Itik dan sejenisnya sebesar Rp. 50,00 ( lima puluh rupiah ) per ekor .

Pasal 5

- (1) Semua pendapatan dari biaya pemeriksaan kesehatan ternak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah .
- (2) 60 % ( enam puluh perseratus ) dari Pendapatan Pemeriksaan Kesehatan Ternak dikembalikan untuk pembinaan kesehatan ternak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .
- (3) Pengembalian biaya untuk pembinaan kesehatan ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

B A B V  
P E N G E C U A L I A N  
Pasal 6

Atas usul Dinas Peternakan, Pemeriksaan Kesehatan Ternak di Daerah tertentu yang mengalami wabah penyakit tidak dikenakan biaya pemeriksaan, dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah .

B A B VI  
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 7

Dilarang membawa ternak yang telah dinyatakan berpeyakit memular oleh juru periksa untuk dijual di pasar / pasar hewan dan atau dikirim ke luar daerah .

B A B VII  
KETENTUAN PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Ternak dilakukan oleh Dinas Peternakan ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Peternakan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah .
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah .

B A B VIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 2 , 4 dan 7 Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 ( tiga ) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 25.000,00 ( dua puluh lima ribu rupiah ) .
- (2) Perbuatan Pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran .

B A B IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan dengan penempatan dalam Lembaran Daerah .

Kendal , 22 Januari 1991.

DEWAN PERAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KENDAL  
KETUA,

Cap ttd

Cap ttd

SOFIAN PURWOSUBROTO SOEMOJO HADIWINOTO , SH

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusannya tanggal 9 Pebruari 1991 Nomor 188.3/29/1991.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 1 April 1991 Nomor 1 Tahun 1991 Seri B Nomor 1.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT II KENDAL

Cap ttd

Drs NURACHMAD  
NIP 500033786

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

NOMOR 1 TAHUN 1991

T E N T A N G

PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK

PENJELASAN UMUM :

Bahwa peternakan dewasa ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk, oleh karena itu maka untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dibidang peternakan, serta usaha usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak selalu mendapatkan perhatian .

Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya pemul-an penyakit ternak, perlu mengadakan langkah preventif dari kemungkinan tersebut, yakni dengan mengharuskan untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak bagi kesehatan ternak yang akan dijual di pasar / pasar hewan dan atau yang akan dikirim keluar Daerah .

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a s/d j : Cukup jelas.

- huruf k : Kegiatan pemeriksaan kesehatan ternak meliputi cara-cara :
- Inspeksi : Memeriksa dengan penglihatan mata.
  - Palpasi : Memeriksa dengan perabaan.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 . . . . .

- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.  
ayat (2) : 60 % (enam puluh per satus) sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk dalam pangut .  
ayat (3) : Cukup jelas .  
Pasal 6 : Cukup jelas .  
Pasal 7 : Cukup jelas .  
Pasal 8 ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas .  
Pasal 9 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas .  
Pasal 10 : Cukup jelas .  
Pasal 11 : Cukup jelas .

